

Kelurahan Pinang Mancung



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis /
Kelurahan Pinang Mancung

Surat Pengantar Nikah (NA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP.
2. Fotokopi KK.
3. Fotokopi ijazah terakhir.
4. Fotokopi akta kelahiran.
5. Pasfoto 3x4 (3 lembar).
6. Pengantar Kepala Lingkungan
7. Materai 6000
8. Fotokopi pembayaran PBB tahun berjalan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi buk tamu, dan menyampaikan tujuannya.
2. Pemohon meyerahkan berkas persyaratan kepada petugas.
3. Petugas memeriksa tugas.
4. Petugas memberikan surat pernyataan kepada pemohon.
5. Pemohon mengisi surat pernyataan dan menandatangani setelah dibubuhi materai.
6. Petugas membuat surat pengantar nikah (NA).
7. Penandatanganan surat pengantar nikah (NA) oleh Lurah .
8. penomoran surat pengantar nikah (NA) oleh petugas.
9. Petugas menyerahkan surat pengantar nikah (NA) kepdada pemohon.
10. Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Kelurahan Pinang Mancung



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis /
Kelurahan Pinang Mancung

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah (NA)

Pengaduan Layanan

1. Kantor Lurah PINANG MANCUNG (Secara Lisan).
2. Kotak Saran.
3. Email : kelurahanpinangmancung@tebingtinggikota.go.id